



P U T U S A N

Nomor 128/Pid.B/2021/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I Gusti Bagus Ngurah Puja Diarsa alias Gung Puja;**
2. Tempat lahir : Tukad Mungga;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 05 Nopember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Darma Yasa, Desa Tukad Mungga,
7. Agama : Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
8. Pekerjaan : Hindu
Karyawan Swasta;

Terdakwa Gede Sastrawan Alias Loleng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 128/Pid.B/2021/PN.Sgr. tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2021/PN.Sgr. tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah **I GUSTI BAGUS NGURAH PUJA DIARSA Alias GUNG PUJA** melakukan tindak pidana "**Pencurian biasa**" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021./PN.Sgr.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I GUSTI BAGUS NGURAH PUJA DIARSA Alias GUNG PUJA** pidana penjara selama 1 tahun, 6 .bulan, .dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI type REDMI NOTE 9 PRO warna AQUA BLUE.

Dikembaliak kepada saksi korban **MADE ADHI WIRYANANTA** atau yang berhak.

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I GUSTI BAGUS NGURAH PUJA DIARSA Alias GUNG PUJA** pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 11.00 wita, atau setidaknya-didaknya dibulan April tahun 2021 atau disekitar waktu - waktu itu, bertempat di pinggir pantai depan Pura Segara ,Desa Tigawasa , Kecamatan Banjar,Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-didaknya, termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **mengambil barang sesuatu ,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** , yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa **I GUSTI BAGUS NGURAH PUJA DIARSA Alias GUNG PUJA** awalnya pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 11.00 wita dipinggir pantai depan Pura Segara ,Desa Tigawasa , Kecamatan Banjar,Kabupaten Buleleng, terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor , kemudian terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario yang sedang terparkir dipinggir pantai, kemudian setelah mengawasi keadaan sekitar dan dirasa aman tidak ada orang yang melihat ,kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara: terdakwa mengangkat jok sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian tangan kanan terdakwa masuk untuk mengambil barang yang berada didalam motor tersebut kemudian terdakwa tanpa seijin dari saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE ADHI WIRYANANTA terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO warna Aqua Blue lalu memasukannya kedalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa, setelah selesai mengambil HP milik saksi korban tersebut terdakwa kembali pulang kerumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban

MADE ADHI WIRYANANTA mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **I GUSTI BAGUS NGURAH PUJA DIARSA Alias GUNG PUJA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP. KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Made Adhi Wiryanaata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO warna Aqua Blue;
- Bahwa terjadinya pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 11.00 wita, bertempat di pinggir pantai depan Pura Segara, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi memarkirkan sepedanya dan saksi menyimpan barang-barang milik saksi berupa 1(satu) buah HP Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO warna Aqua Blue di dalam jok sepeda saksi tersebut, kemudian saksi pergi snorkling kepantai, dan berselang 1 jam kemudian saksi kembali setelah melakukan snorkling kemudian saksi mengambil sepeda saksi dan pulang kerumah, setelah sampai dirumah dan hendak mengambil 1(satu) buah HP Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO warna Aqua Blue saya tidak menemukan HP tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil Hpnya tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1 Nengah Kandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu saksi korban telah kehilangan 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO warna Aqua Blue.;
- Bahwa berawal dari adanya laporan saksi korban bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 11.00 wita, bertempat di pinggir pantai depan Pura Segara ,Desa Tigawasa , Kecamatan Banjar,Kabupaten Buleleng , telah terjadi pencurian 1(satu) buah HP Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO warna Aqua Blue;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wita terhadap terdakwa yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa saksi tahu saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil Hpnya tersebut;
- Bahwa saksi tahu saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Kadek Agus Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu saksi korban telah kehilangan 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO warna Aqua Blue.;
- Bahwa berawal dari adanya laporan saksi korban bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 11.00 wita, bertempat di pinggir pantai depan Pura Segara ,Desa Tigawasa , Kecamatan Banjar,Kabupaten Buleleng , telah terjadi pencurian 1(satu) buah HP Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO warna Aqua Blue;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wita terhadap terdakwa yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa saksi tahu saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil Hpnya tersebut;
- Bahwa saksi tahu saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian : 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI type REDMI NOTE 9 PRO warna AQUA BLUE. milik saksi korban;
- Bahwa terjadinya pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 11.00 wita, bertempat di pinggir pantai depan Pura Segara ,Desa Tigawasa , Kecamatan Banjar,Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara: terdakwa mengangkat jok sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian tangan kanan terdakwa masuk untuk mengambil barang yang berada didalam motor tersebut kemudian terdakwa tanpa seijin dari saksi korban **MADE ADHI WIRYANANTA** terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO warna Aqua Blue lalu memasukannya kedalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa, setelah selesai mengambi HP milik saksi korban tersebut terdakwa kembali pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mintak ijin kepada saksi korban untuk mencuri HP Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO warna Aqua Blue milik saksi korban tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat dari perbuatan terdakwa tersebut.
- Barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak mengengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI type REDMI NOTE 9 PRO warna AQUA BLUE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian : 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI type REDMI NOTE 9 PRO warna AQUA BLUE. milik saksi korban;
- Bahwa benar terjadinya pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 11.00 wita, bertempat di pinggir pantai depan Pura Segara ,Desa Tigawasa , Kecamatan Banjar,Kabupaten Buleleng;



- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan cara: terdakwa mengangkat jok sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian tangan kanan terdakwa masuk untuk mengambil barang yang berada didalam motor tersebut kemudian terdakwa tanpa seijin dari saksi korban **MADE ADHI WIRYANANTA** terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO warna Aqua Blue lalu memasukkannya kedalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa, setelah selesai mengambil HP milik saksi korban tersebut terdakwa kembali pulang kerumahnya;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mintak ijin kepada saksi korban untuk mencuri HP Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO warna Aqua Blue milik saksi korban tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat dari perbuatan terdakwa tersebut.
- Barang benar bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan tidak mengengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam undang-undang ini memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa **I Gusti Bagus Ngurah Puja Diarsa alias Gung Puja** dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan tuntutan pidana ini.



Menimbang, bahwa subjek hukum terdakwa **I Gusti Bagus Ngurah Puja Diarsa alias Gung Puja** dalam pemeriksaan dipersidangan ini dengan lancar, jelas dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan ini tidak ada suatu bukti yang menyatakan terdakwa **I Gusti Bagus Ngurah Puja Diarsa alias Gung Puja** tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asal kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk didapatkan bukti bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang pokoknya menerangkan : bahwa benar saksi korban **MADE ADHI WIRYANANTA** telah kehilangan : 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO warna Aqua Blue, terjadinya pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 11.00 wita, bertempat di pinggir pantai depan Pura Segara ,Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar,Kabupaten Buleleng, yang mengambil adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hkum Pidana terjemahan R. Soesilo menjelaskan pengertian barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengna contoh misalnya A dan B membeli sebuah sepeda maka sepeda itu milik A dan B;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan petunjuk diperoleh fakta, bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO warna Aqua Blue. milik saksi korban **MADE ADHI WIRYANANTA**, yaitu terjadinya pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 11.00 wita, bertempat di pinggir pantai depan Pura Segara,Desa Tigawasa , Kecamatan Banjar,Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum berarti bahwa perbuatan mengambil sesuatu benda seperti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur kedua, disertai dengan maksud atau tujuan tertentu yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan namun telah bertentangan dengan norma-norma atau atauran-aturan yang ada;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan petunjuk diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar saksi korban **MADE ADHI WIRYANANTA** tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil : 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO warna Aqua Blue;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI type REDMI NOTE 9 PRO warna AQUA BLUE.

yang merupakan milik **Made Adhi Wiryananta** maka dikembalikan kepada **Made Adhi Wiryananta**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbutan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbutan terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Gusti Bagus Ngurah Puja Diarsa alias Gung Puja** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI type REDMI NOTE 9 PRO warna AQUA BLUE

dikembalikan kepada saksi **Made Adhi Wiryananta**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 06 September 2021, oleh **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.**, dan **Wawan Edi Prasetyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Ketut Dunia, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **Made Astini, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Dunia, S.H.